IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 29 SURABAYA

Nurita Febriyanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (rita.febriyanti@ymail.com)

ABSTRACT

The inclusive education is a program which is controlled by East Java Governor Regulation Number 6 Year 2011 about Inklusif Education. Inklusif education is organization of education systems which gives chance to all students with special needs. So they can following education or learning in the education zona together with another normal students. In implementation of education inklusif program in SMP Negeri 29 Surabaya. There is found some problems namely teachers with special counselos less, the unavailability of education social workers, unavailability of the rapist. Thus the purpose of this study is to describe the implementation of inclusive education programs in the SMP Negeri 29 Surabaya.

This type of research is descriptive study with a qualitative approach. Location of the study in the SMP Negeri 29 Surabaya is the first school to implement inclusive education program. The focus of the research is implementation of inclusive education programs by using the theory Merile S. Grindle. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and triangulation.

Based on the results of research, implementation of inclusive education programs seen from variable content of policy, East Java Governor Regulation Number 6 Year 2011 meet all the interests of learners with special needs, benefits provided by the program felt by all children with special needs, target changes from east java governor regulation has been reached, the location of decision-making is appropriate, policy implementor it is clear and precise, human resources for special teachers less team, education social workers and team therapist not yet allocated, non-human resources already fulfilled. While the views of the variable implementation environment, all problem is bellow control of Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, interests of the actors invoived similarities showed that to succeed in the implementation of inclusive education, the strategy adopted is right, the characteristics and the regime can create an educational environment that does not discriminate and compliance with the target group is very high in inclusive education activities in schools can streamlining the process of implementation of inclusive education in the SMP Negeri 29 Surabaya.

Based on the resuits of research, advice given researchers that it is expected that the policy implementers keep doing coaching or training to educators to add insight and knowledge regarding the implementation of inclusive education, continue to socialize to the community related to the implementation of inclusive education it can be seen and felt by all children with special needs, it should be added again special teachers as well as the necessary allocation education social workers and energy therapist for the implementation of inclusive education in the SMP Negeri 29 Surabaya.

Keyword: Policy Implementation, Inclusive Education Program

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan sebuah program yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, ditemukan beberapa masalah yaitu kurangnya tenaga guru pembimbing khusus, tidak tersedianya tenaga pekerja sosial pendidikan, tidak tersedianya tenaga terapis. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMP negeri 29 Surabaya karena sekolah tersebut merupakan sekolah pertama yang mengimplementasikan program pendidikan inklusif. Fokus penelitian adalah implementasi program pendidikan inklusif dengan menggunakan teori Merile S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pendidikan inklusif dilihat dari variabel isi kebijakan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 memenuhi semua kepentingan peserta didik anak berkebutuhan khusus, manfaat yang diberikan dengan adanya program tersebut dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus, target perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur sudah tercapai, letak pengambilan keputusan sudah tepat, implementor kebijakan sudah jelas dan tepat, sumber daya manusia untuk tenaga guru pembimbing khusus kurang, tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga

terapis belum dialokasikan, sumber daya non-manusia sudah terpenuhi. Sedangkan dilihat dari variabel lingkungan implementasi, kekuasaan sepenuhnya ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, kepentingan para aktor yang terlibat menunjukkan kesamaan yaitu untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif, strategi yang diterapkan sudah tepat, karakteristik dan rezim yang berkuasa dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak diskriminasi, dan kepatuhan target group yang sangat tinggi dalam kegiatan pendidikan inklusif di sekolah dapat memperlancar proses implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti yaitu diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada pendidik mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tertakait penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu ditambah lagi tenaga guru pembimbing khusus serta perlu dialokasikannya tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualiatas hidup manusia. Melalui pendidikan manusia bisa berkembang dengan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pendidikan juga mempunyai peran sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat dalam memajukan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia.

Berbicara tentang mutu pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia hingga saat ini kurang diperhatikan dan belum bisa ditangani secara maksimal. Anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak normal pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun secara pemikiran. Meskipun demikian, anak berkebutuhan khusus (ABK) harus memiliki kesamaan perlakuan seperti yang telah anak-anak normal rasakan, tidak terkecuali dalam masalah pendidikan, pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk semua anak, tidak hanya untuk anak normal, ABK pun juga membutuhkan pendidikan untuk modal hidupnya agar tetap bertahan dan dapat bersaing dengan lingkungan disekitarnya.

Dalam lingkungan masyarakat juga masih banyak yang mengganggap anak berkebutuhan khusus sebagai orang yang tak layak masuk dalam ruang publik (Suharto, 2009:38). Wujudnya, dalam pandangan sinis hingga sikap yang secara langsung maupun tidak langsung menyingkirkan orang berkemampuan khusus dari kehidupan sosial. Selain itu juga sebagian besar orang tua dari anak berkebutuhan khusus kurang berperan aktif dalam pendidikan anaknya, sehingga dapat mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan pada anak berkubutuhan khusus.

Guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dan tidak membedabedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan salah satu kebijakan, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Latar

belakang dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Supaya program pendidikan inklusif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan dapat dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Sekolah inklusi berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya bisa belajar di sekolah reguler.

Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah mengalami banyak perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat terpisah dari masyarakat pada umumnya, pelaksanaan pendidikannya seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatanya seperti: SLB-A untuk sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak tunadaksa.

Untuk menuju pada pendidikan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa masuk ke sekolah reguler, maka dikeluarkan program pendidikan inklusif, yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu. Dengan hadirnya pendidikan inklusif maka hak-hak anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu senantiasa akan terkabul dan memberikan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan cerdas.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga dijelaskan tujuan dari dibuatnya program pendidikan inklusif ini untuk memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang meliputi tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, tuna ganda, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta pendidikan penyelenggaraan mewujudkan menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus. Pihakpihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran, Guru Pembimbing Khusus, Psikolog, Pekerja Sosial Pendidikan, Terapis, dan Tenaga medis/paramedis (PERGUB JATIM No. 6 Tahun 2011).

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, pada tahun 2013 jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Surabaya terdapat 2.796 anak yang tersebar diberbagai wilayah. Agar program ini dapat dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus maka sekolah Inklusi wilayah Surabaya diadakan di 50 SD Negeri, 10 SMP Negeri, 2 SMA Negeri, dan **SMK** (www.ppdbsurabaya.net). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ingin memperbaiki kualitas pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus.

Program pendidikan inklusif bagi berkebutuhan khusus dalam pelaksanaanya salah satunya dapat ditemui di sekolah inklusi SMP Negeri 29 Surabaya. Program pendidikan inklusif diadakan di SMP Negeri 29 Surabaya ini dilatarbelakangi karena ingin mensukseskan program pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan juga memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya berdiri pada tahun pelajaran 2009/2010. Pada tahun 2009 SMP Negeri 29 Surabaya menjalankan program pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. SMP Negeri 29 Surabaya merupakan salah satu sekolah pertama tingkat SMP di Kota Surabaya yang dipercaya oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Surabaya untuk ditunjuk sebagai sekolah perintisan pelaksana pendidikan inklusi.

Dari tahun ke tahun seiring berjalannya proses pembelajaran, peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP Negeri 29 Surabaya mengalami peningkatan. Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa ABK sebanyak 5 siswa, pada tahun pelajaran 2010/2011 jumlah siswa ABK sebanyak 28 siswa, pada tahun pelajaran 2011/2012 jumlah siswa ABK sebanyak 46 siswa, pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah siswa ABK sebanyak 53 siswa, dan terakhir pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswa ABK sebanyak 60 siswa dari berbagai karakter.

Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (full inclusive), dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama. Kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Modifikasi, kurikulum Modifikasi merupakan hasil dari penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan ketunaan atau kondisi khusus yang dimilikinya.

Secara administatif proses modifikasi kurikulum dalam silabus dan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) yang digunakan. Bagi peserta didik yang membutuhkan layanan individual, proses modifikasi kurikulum terlihat dalam Program Pembelajaran Individual (PPI). Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran secara khusus di ruang sumber/ruang pintar berdasarkan program pembelajaran individual, termasuk di dalamnya adalah program pembelajaran kompensatoris. Keberadaan ruang pintar harus digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang waktu. pembelajaran Pendekatan model inklusif penuh mampu memberikan diharapkan peran perkembangan secara pesat bagi kemajuan peserta didik berkebutuhan khusus yang meliputi perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial.

Pada observasi awal ditemukannya berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, pertama, jumlah keseluruhan peserta didik anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 29 Surabaya sebanyak 60 siswa tidak sebanding dengan jumlah tenaga guru pembimbing khusus, yaitu hanya ada satu orang yang tersedia. Dengan adanya permasalahan tersebut maka proses pelayanan program pendidikan inklusif yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus kurang maksimal, sehingga perlu ditambah lagi tenaga guru pembimbing khusus atau spesialis guru dibidang Pendidikan Luar Biasa agar pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus dapat dilayanani secara maksimal. Kedua, tidak ada tenaga pekerja sosial pendidikan, dan yang ketiga tidak ada tenaga terapis, sehingga guru pembimbing khusus merangkap tugas menjadi tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis.

Berawal dari fenomena permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang berjudul "Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri 29 Surabaya". Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 29 Surabaya karena sekolah tersebut merupakan sekolah pertama di tingkat SMP yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menjalankan implementasi program pendidikan inklusif.

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, maka penelitian ini akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan model implementasi menurut Merilee S. Grindle yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua variabel tersebut didalamnya terdapat beberapa aspek penting untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi, yang pertama variabel isi kebijakan terdapat enam aspek penting, yaitu kepentingan kelompok sasaran; tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksanaan program; dan sumberdaya yang dilibatkan. Kemudian yang kedua variabel lingkungan implementasi terdapat tiga aspek penting, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; kepatuhan dan daya tanggap. Alasan peneliti menggunakan teori model implementasi dari Merilee S. Grindle, karena bahwa teori Merilee S. Grindle dianggap relevan dalam proses penganalisissan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya ?". Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya .

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Widodo, 2011:85).

Kamus Webster dalam Wahab (Widodo, 2011:86) implementasi diartikan sebagai :

"To provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)'. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (Widodo, 2011:86) juga menguraikan batasan implementasi sebagai:

"Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions". (Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu).

Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2011:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

"To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events". (Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian).

Dengan berdasarkan pada pendapat tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang mencakup tahap interpretasi (interpretation), tahap pengorganisasian (to organized), dan tahap aplikasi (application) (Widodo, 2011:90).

3. Unsur – unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor yang sangat penting. Dengan kata lain unsur-unsur ini menjadi sarana implementasi kebijakan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 2006:26), ada tiga unsur implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana (implementor), adanya program yang akan dilaksanakan, dan target group.

4. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2010:93) dipengaruhi oleh

dari dua variabel besar, yakni isi kebijakan (Content of policy) dan lingkungan implementasi (Context of Policy). Variabel isi kebijakan mencakup Kepentingan kelompok sasaran, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, Sumber daya yang dilibatkan. Variabel lingkungan implementasi mencakup Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa serta Kepatuhan dan daya tanggap

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi tempat dalam kegiatan penelitian yaitu SMP Negeri 29 Surabaya. Penelitian ini mengambil fokus dari Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang diperoleh dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat dan dijadikan responden dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan yaitu Ibu Woro selaku Koordinator inklusi SMPN 29 Surabaya, Bapak Budi selaku Guru Mata Pelajaran SMP Negeri 29 Surabaya, Bapak Topik selaku Guru Pembimbing khusus, Alvian selaku Peserta didik berkebutuhan khusus serta Ibu Hany selkau wali murid berkebutuhan khusus di SMP Negeri 29 Surabaya. Sedangkan umber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Dalam hal ini data-data yang diperoleh peneliti berupa dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SMP Negeri 29 Surabaya yang dapat mendukung penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini ada dua yaitu teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dalam hal ini Koordinator inklusif, Guru Mata Pelajaran, Guru pembimbing khusus, Peserta berkebutuhan khusus yang akan dijadikan narasumber penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan Wali murid berkebutuhan khusus yang akan dijadikan sebagai narasumber penelitian dipilih secara acak dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu yang pertama adalah Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya dalam penelitian ini dapat dikaji berdasarkan dua variabel besar yaitu Isi kebijakan dan lingkungan Implementasi menurut Merlie S Grindle. Variabel isi kebijakan mencakup beberapa sub variabel,

pertama, "kepentingan kelompok sasaran" Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah kebijakan yang digunakan oleh SMP Negeri 29 Surabaya dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Latar belakang dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Nomor 6 Pendidikan Inklusif, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk (3) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Supaya program pendidikan inklusif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan dapat dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kebijakan yang mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan yang kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasaran atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya ingin memperbaiki kualitas mutu pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diharapkan mampu melayani semua kepentingan yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya dan berupaya untuk menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi. Selain memberikan fasilitias untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler, SMP Negeri Surabaya juga memberikan pelayanan terapi kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar bisa mandiri dan tahu arahan mana yang benar dilakukan mana yang tidak.

Jadi, kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 memenuhi semua kepentingan yang dibutuhkan target groupnya untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak sesuai dengan hambatan masingmasing dan dapat bersosialisasi, hidup mandiri, serta menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi.

Kedua, "tipe manfaat" Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Jawa timur diterbitkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur, dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikanbagi peserta didik usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlayani untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan melalui pendidikan inklusif bagi anak peserta didik yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus atau luar biasa.

Setelah dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif, maka manfaat dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan dengan tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksudkan antara lain pembedaan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak. Selain itu juga dengan adanya peraturan ini dapat memberikan manfaat kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar bisa hidup secara mandiri dan dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya.

Jadi, manfaat yang diterima dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah supaya peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya, serta dapat menambah pengetahuan atau wawasan siswa berkebutuhan kebutuhan. Karena apabila anak berkebutuhan khusus tetap dibiarkan sekolah di Luar Biasa atau SLB maka mereka hanya bersosialisasi dengan teman yang mempunyai hambatan yang sama, sehingga dari segi pemikiran tidak dapat berkembang.

Ketiga, "derajat perubahan yang diinginkan" Kebijakan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebenarnya sama seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 hanya menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 perubahan yang diharapkan yaitu mampu untuk memberikan layanan mutu pendidikan yang berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Perubahan yang terjadi pada SMP Negeri 29 Surabaya dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat pesat sekali. Setelah adanya Pergub, SMP Negeri 29 Surabaya pada tahun 2011 masuklah Guru Pembimbing Khusus berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang ditunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya untuk membantu proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Karena pada saat Permendiknasbut tidak ada Guru Pembimbing Khusus dalam proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus, sehingga pelayanan pendidikan inklusif pada tahun 2008 sampai 2010 kurang dilayani secara maksimal.

Selain itu juga setelah adanya Pergub biaya sekolah siswa berkebutuhan khusus menjadi gratis, karena sebelumnya biaya siswa berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran di SMP Negeri 29 Surabaya ditanggung oleh orang tua siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diharapkan mampu memfasilitasi dan memberikan lavanan berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan secara efektif agar dapat dirasakan oleh semua peserta didik berkebutuhn khusus. Karena sebelum adanya peraturan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 ini layanan yang diberikan peserta didik anak berkebutuhan khusus sangat terbatas, karena terkendalanya tenaga, ilmu serta ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga pendidik sehingga SMP Negeri 29 Surabaya pada masa awal pelaksanaan pendidikan inklusif tidak berjalan efektif.

pengambilan Keempat "letak Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan pada lembaga pendidikan di semua jenjang sekolah PAUD, TK/SD/SMP/SMA dan SMK yang berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta juga dapat diselenggarakan oleh kelompok belajar, RA/BA, MI/MTs dan SMA yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Dalam hal ini, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 29 Surabaya yang berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, pembinaan pendidikan penyelenggaraan inklusif di Daerah/Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Jawa Timur, kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya sebagai pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat Kota.

Kelima "pelaksanaan program" Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 merupakan sebuah kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, peraturan tersebut dilaksanakan oleh SMP Negeri 29 Surabaya. Supaya program pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dibutuhkannya implementor dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Dalam hal ini jumlah guru pembimbing khusus dari PLB ada 1 orang, kemudian jumlah guru mata pelajaran yang mendapatkan pelatihan ada 75 orang, jumlah tim pengembang inklusi ada 5 orang, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus ada 60 siswa dan siswa reguler kurang lebih ada 900 anak terbagi menjadi 28 kelas. Implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan program pendidikan inklusif ini sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Keenam "Sumber daya yang dilibatkan" Variabel sumber daya merupakan sumber-sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan agar berjalan efektif. Sumber daya yang dialokasikan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sumber daya manusia dan non-manusia. Sumber daya manusia yang dialokasikan untuk kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yaitu meliputi:

- a) Guru kelas dan Guru mata pelajaran
- b) Guru pembimbing khusus
- c) Tenaga Kependidikan lain dan Profesional lain
 - Psikolog
 - Pekerja sosial pendidikan
 - Terapis
 - Tenaga medis/paramedis

Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dialokasikan untuk SMP Negeri 29 dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi yaitu meliputi :

- Team GPK : Semua guru mata pelajaran SMP Negeri 29 Surabaya
- b) Guru pembimbing khusus : 1 Orang
- c) Team khusus Inklusi: 27 Orang
- d) Tenaga kependidikan lain dan profesioanal lain:
 - Psikolog dari Unair
 - Pendidikan Luar Biasa dari Unesa
 - Tenaga medis dari Unair

Sedangkan untuk tenaga pekerja sosial pendidikan, dan tenaga terapis belum dialokasikan pada SMP Negeri 29 Surabaya. Selain itu juga untuk tenaga Guru Pembimbing Khusus di SMP Negeri 29 Surabaya yang hanya ada satu orang dirasa sangat kurang, karena jumlah guru pembimbing khusus tidak sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang ada 60 siswa.

Sumber daya non-manusia yang dialokasikan dalam kebijakan ini adalah sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dialokasikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat bersumber dari dana pemerintah APBN dan APBD sesuai anggaran pendidikan yang berlaku. Dana tersebut dapat berupa BSM dan BOP, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Jawa Timur yang pertama yaitu BSM, pemerintah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif masing-masing siswa berkebutuhan khusus mendapat bantuan sebesar Rp. 1.150.000, bantuan tersebut diberikan pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa berkebutuhan khusus. Bantuan yang kedua yaitu BOP, pemerintah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 untuk pendidikan inklusi masing-masing sekolah mendapat bantuan sebesar Rp. 35.000.000. Selain bantuan dari pemerintah pusat, penyelenggaraan pendidikan inklusif juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah Jawa Timur yang bersumber dari APBD. Pemprov JATIM mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur setiap sekolah diberikan bantan sebesar Rp. 10.000.000. Sumber daya peralatan yang dialokasikan dalam pelaksanaan program pendidikan sudahterpenuhi sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik

Dari variabel lingkungan implementasi mencakup variabel, pertama "Kekuasaan. sub kepentingan, strategi aktor yang terlibat" Dalam mengimplementasikan penyelenggaraan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya memegang kekuasaan penuh atas penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya merupakan pembina penyelenggaraan pendidikan inklusif ditingkat Kota. Sehingga dapat diketahui bahwa kekuasaan berada pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Surabaya dalam hal mengambil suatu keputusan maupun kebijakan. Sedangkan untuk kegiatan secara teknis lapangan di SMP Negeri 29 Surabaya, wewenang atau kekuasaan penuh ada pada Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, kekuasaan berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya.

Untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan maka diperlukannya kajian mengenai kepentingan dalam lingkungan implementor. Setiap implementor mempunyai kekuasaan yang berbeda, hal ini yang menyebabkan kajian kepentingan dalam suatu lingkungan implementor itu penting. Kepentingan dari setiap implementor dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Penyelenggaran Pendidikan Inklusif agar implementasi ini dapat berhasil, memberikan layanan penuh dan dirasakan oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pada dasarnya SMP negeri 29 Surabaya berusaha agar kebijakan yang dilaksanakan bisa berhasil dengan baik, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan miliki potensi kecerdasan yang istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini juga mendapatkan respon positif dari target group yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Dari tahun ke tahun SMP Negeri 29 Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Setelah saya mewawancari salah satu siswa berkebutuhan khusus, siswa berkebutuhan khusus ini merasa lebih senang bersekolah di sekolah inklusi, karena mereka lebih mempunyai banyak teman dan bisa menambah wawasan pengetahuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus mendukung dalam ketercapaian tujuan dari kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kepentingan para aktor yang terlibat menunjukkan kepentingan yang sama, yaitu untuk mensuskeskan program pendidikan inklusi supaya siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga kebijakan ini tercapai sesuai dengan tujuan.

Strategi yang diterapkan dalam implementasi juga akan menetukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dalam hal ini implementor menerapkan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut dilakukan melalui langkha-langkah sebagai berikut:

- 1. Menetapkan indikator untuk menentukan keberhasilan
 - a. Kepala sekolah dan guru memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif
 - Masyarakat di sekitar sekolah mengetahui tentang keberadaan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif
 - c. Tersedianya daya tampung bagi peserta didik baru yang berkebutuhan khusus
 - d. Terlaksananya identifikasi dan asesmen bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
 - e. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan potensi kecerdasan dan bakat istimewa menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisinya masing-masing
 - f. Tersedianya guru pembimbing khusus
 - g. Terlaksananya program pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
 - h. Terlaksananya proses belajar yang ramah terhadap semua peserta didik
 - Terlaksananya penilaian hasil belajar peserta didik yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kurikulum yang digunakan
 - j. Tersedianya pelaporan hasil belajar peserta didik sekolah pelaksana pendidikan inklusif
 - k. Tersedianya data-data sekolah pelaksana pendidikan inklusif
 - 1. Tersedianya ruang khusus dan alat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
 - m. Tersedianya alokasi dana/anggaran pendidikan inklusif yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - n. Memiliki tata tertib peserta didik sesuai dengan konsep Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran
- 2. Menyusun berbagai instrumen evaluasi
- 3. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator
- 4. Melakukan analisis hasil evaluasi
- 5. Melakukan tindak lanjut.

Strategi yang ada dalam petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut sudah diterapkan oleh SMP Negeri 29 Surabaya. Untuk mencapai suatu keberhasilan dari program yang terlaksana, maka SMP Negeri 29 Surabaya menerapkan strategi yang ada pada petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif. Segala strategi yang diterapkan oleh implementor, bertujuan untuk mempermudah dan

memperlancar implementasi program pendidikan inklusif.

Kedua "Karakteristik lembaga dan penguasa" SMP Surabaya merupakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dalam pelaksanaan tersebut tentunya memiliki karakteristik tersendiri untuk mencapai keberhasilan program pendidikan inklusif. Adapun karakteristik implementor dapat dilihat dari bagaimana sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini, karakteristik implementor juga sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Apabila karakteristik yang dilaksanakan tepat, maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya serta SMP negeri 29 selaku implementor Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif, melaksanakan kebijakan ini dengan menggunakan konsep Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran.

Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran merupakan lingkungan sekolah yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Karakteristik yang diterapakan oleh implementor sesuai dengan aturan yang ada dalam kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dengan menerepkan konsep Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran.

Ketiga "kepatuhan dan daya tanggap" Untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah respon dan kepatuhan target group. Target group atau kelompok sasaran dibentuknya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 adalah anak berkebutuhan khusus. Dengan diterbitkannya kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapat respon positif dari para orang tua anak berkebutuhan khusus dan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif target group merasa senang, karena dengan bersekolah inklusif mereka mempunyai banyak siswa berkebutuhan khusus juga bersosialisasi dan hidup lebih mandiri dari sebelumnya. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa respon yang timbul oleh taget group adalah respon positif, dalam arti target group menyetujui dengan adanya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Karena selama ini pendidikan anak berkebutuhan khusus kurang diperhatikan, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat bersaing dengan teman sebayanya maupun lingkungan disekitarnya.

Selain respon dari target group, kepatuhan target group juga merupakan variabel penting untuk mencapai keberhasilan suatu program, karena apabila target group mematuhi prosedur suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini tingkat kepatuhan wali murid anak berkebutuhan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sangat tinggi, hal ini diwujudkan melalui kegiatan dan program yang diberikan SMP Negeri 29 Surabaya selalu diikuti oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Bentuk nyatanya dalam kegiatan konsultasi dengan Psikolog Unair, konsultasi tersebut wajib dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus satu bulan sekali untuk mengetahui seberapa besar peserta didik kebutuhan khusus dalam kemajuan belajarnya. Konsultasi tersebut juga mengikut sertakan wali murid berkebutuhan khusus untuk mengetahui secara langsung seberapa besar kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran dikelas. Selain kegiatan konsultasi, SMP Negeri 29 Surabaya juga memberikan program terapi. Program terapi wajib diikuti oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus. Program terapi yang diberikan oleh pihak sekolah, wali murid berkebutuhan khusus juga mematuhi peraturan sekolah dengan mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan terapi sesuai dengan masing-masing karakter anak berkebutuhan khusus. Karena terapi yang diberikan dapat merubah perilaku peserta didik berkebutuhan khusus secara bertahap agar dapat bisa hidup mandiri. Dalam hal ini, menunjukkaan bahwa target group yaitu peserta didik berkebutuhan khusus patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah berdasarkan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011.

Pembahasan

Kebijakan publik merupakan suatu tindakantindakan, kegiatan-kegiatan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh baik pejabat pemerintah maupun sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang jelas sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memiliki unsur untuk mewujudkan kepentingan publik.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya yaitupenyelenggaraan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur untuk pendidikan meningkatkan kualitas mutu berkebutuhan khusus dengan memberikan kesempatan dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Program ini dibuat karena pendidikan anak berkebutuhan khusus selama ini kurang diperhatikan dan lokasi tempat belajar dibedakan dari didik pada umumnya.sehingga peserta diimplementasikannya program pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus agar tidak menciptakan pendidikan yang diskriminasi.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting. Dimana para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apakah program yang dibuat berhasil/tidak dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Ketika mengimplementasikan Peraturan Gubernur Timur Nomor 6 Tahun 2011 Iawa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tersebut, maka diperlukan suatu tahapan-tahapan yang sistematis dalam proses implementasi, beberapa tahapan diantaranya yaitu tahap interprestasi, pengorganisasian dan aplikasi. Pada tahap interprestasi ini kebijakan tentang pendidikan inklusif diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) vang dibuat berdasarkan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pada tahap pengorganisasian ini mengarah pada proses kegiatan mengatur dan menetepkan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran dan penetapan sarana-prasarana, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya dan SMP Negeri 29 Surabaya sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan inklusif. Sumber daya keuangan dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dari APBN dan APBD. Penetapan tata kerja dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk penetapan manajemen dalam pelaksanaan kebijakan di SMP Negeri 29 Surabaya yaitu koordinator pendidikan inklusif SMP Negeri 29 Surabaya. Tahapan yang terakhir yaitu tahap aplikasi, tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Dalam hal ini kebijakan pendidikan inklusif sudah dijalankan oleh SMP Negeri 29 Surabaya dan mendapat respon positif dari peserta didik anak berkebutuhan khusus.

Dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif juga tidak terlepas dari tiga unsur implementasi. Pertama unsur pelaksana, para pelaksana program yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, serta SMP Negeri 29 Surabaya. Para pelaksana kebijakan memiliki peran masing-masing mengimplementasikan program pendidikan inklusif. Kedua unsur program, program yang dilaksanakan yaitu program pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuannya. Ketiga unsur target group/kelompok sasaran, kelompok sasaran program vaitu tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, berkesulitan belaiar, autis, berbakat istimewa.

Setelah unsur-unsur implementasi telah disediakan, maka langkah selanjutnya dilakukan adalah mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya,dalam implementasi program pendidikan inklusif akan dianalisis dengan menggunakan teori Merile S. Grindle. Teori implementasi kebijakan menurut Merrile S. Grindle mencakup dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Kedua variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel isi kebijakan

"Kepentingan kelompok sasaran" Kepentingan target group merupakan kajian yang perlu diperhatikan dalam sebuah kebijakan. Dalam suatu kebijakan pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebuah kebijakan baru yang melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka dari perlu Timur Gubernur Jawa mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragam, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

tujuan kebijakan Berdasarkan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka dapat dilihat bahwa kebijakan Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 berusaha memenuhi kepentingan anak berkebutuhan khusus dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler. Selain itu juga dalam sekolah inklusi memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dengan mengunakan Kurikulum Modifikasi. Kurikulum Modifikasi merupakan kurikulum yang sama dengan standart peserta didik pada umunya, hanya saja dalam kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain dengan menerapkan Kurikulum Modifikasi, kepentingan anak berkebutuhan khusus juga terpenuhi melalui Program Pembelajaran Individual (PPI), dengan bantuan PPI, siswa berkebutuhan khusus secara bertahap dapat menunjukkan peningkatan kemampuan belajar melalui pendekatan, perhatian, cara, dan tindakan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dirasa memenuhi kepentingan sesuai yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus.


"Tipe manfaat" Jenis manfaat dalam suatu kebijakan dikatakan tepat apabila manfaat tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target group. Isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa manfaat dari dibuatnya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu peserta didik berkebutuhan khusus bisa hidup secara mandiri dan dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif diterbitkan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikanbagi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum terlayani untukmemiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan melalui pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus/luar biasa. Maka manfaat dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan dengan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, maka manfaat kebijakan sudah dirasakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

"Derajat perubahan yang diinginkan"Setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 memiliki target perubahan, yaitu memberikan pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umunya. Hal ini dikarenakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini kurang diperhatikan dan lokasi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dibedakan dengan peserta didik pada umumnya.Oleh karena itu, agar tidak menciptakan pendidikan yang diskriminasi, maka dibentuklah penyelenggaran pendidikan inklusif.

Ketika sebelum diimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 ini, kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 program pendidikan inklusif belum bisa dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus di wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2011 diterbitkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Jawa Timur untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur. Dengan adanya program pendidikan inklusif ini diharapkan mampu untuk memberikan kualitas mutu pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk SMP Negeri 29 Surabaya dinyatakan berhasil untuk mengiimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011, saat ini pada tahun pelajaran 2013/2014 SMPN 29 Surabaya melayani anak berkebutuhan khusus sebanyak 60 siswa terbagi menjadi berbagai karakter, dan SMP Negeri 29 Surabaya merupakan sekolah percontohan bagi sekolah lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus mulai dari kelas VII sampai kelas IX dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.5 Siswa ABK SMP Negeri 29 Surabaya



Sumber: Dokumen SMP Negeri 29 Surabaya

Berdasarkan gambar 4.5, Berdasarkan gambar 4.1, Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa ABK kelas VII 5 siswa, pada tahun pelajaran 2010/2011 jumlah siswa ABK kelas VII sampai kelas VII sebanyak 28 siswa, pada tahun pelajaran 2011/2012 jumlah siswa ABK kelas VII sampai kelas IX sebanyak 46 siswa, pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah siswa ABK kelas VII sampai kelas IX sebanyak 53 siswa, dan terakhir pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswa ABK kelas VII sampai kelas IX sebanyak 60 siswa.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 juga membawa perubahan pada SMP Negeri 29 Surabaya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada awal pelaksanaan pendidikan inklusif, SMP Negeri 29 Surabaya tidak mempunyai Guru Pembimbing Khusus berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) sehingga dalam pelaksanaan pendidikan inklusif mengalami sedikit kendala. Kemudian setelah adanya Pergub, pada tahun 2011 Guru Pembimbing Khusus dialokasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya untuk mengajar di SMP Negeri 29 Surabaya, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Selain dialokasikannya guru pembimbing khusus pada tahun 2011, perubahan juga dirasakan dari segi materi. Sebelum diberlakukannya Pergub, biaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ditanggung oleh pihak sekolah dan orang tua, tetapi setelah adanya Pergub tersebut semua biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ditanggung oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa target perubahan yang diinginkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 sudah tercapai.

"Letak pengambilan keputusan" Letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 merupakan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, yang menjadi pelaksana adalah SMP Negeri 29 Surabaya. Berdasarkan tupoksi SMP Negeri 29 Surabaya, maka kebijakan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 ini sudah tepat untuk diimplementasikan oleh SMP Negeri 29 Surabaya. Dimana dalam tugas dan fungsi SMP Negeri 29 Surabaya dalam penyelenggaran pendidikan inklusif yaitu untuk penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, pelaksanaan identifikasi dan assesmen, penyusunan program pembelajaran individu (PPI) bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), pelaksanaan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, pelaksanaan program kekhususan/kompensatoris, penilaian hasil belajar, tata tertib peserta didik, evaluasi diri tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah tepat untuk dilaksanakan oleh SMP Negeri 29 Surabaya.

"Pelaksanaan program" Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Surabaya mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Bidang yang menanggani program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya adalah koordinator inklusif. Koordinator inklusif merupakan bidang yang menjalankan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara langsung di sekolah, namun untuk wewenang keputusan suatu kebijakan ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya dan Kepala Sekolah SMP negeri 29 Surabaya.Jumlah guru pembimbing khusus dari PLB ada 1 orang, kemudian jumlah guru mata pelajaran yang mendapatkan pelatihan ada 75 orang, jumlah tim pengembang inklusi ada 5 orang, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus ada 60 siswa dan siswa reguler kurang lebih ada 900 anak terbagi menjadi 28 kelas.

Dengan adanya implementor yang jelas, maka akan memudahkan untuk mengimplementasikan program pendidikan inkulusi di SMP Negeri 29 Surabaya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. Oleh karena itu, implementor kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah jelas dan tepat. Kejelasan implementor dapat terlihat dari pembagian tugas masing-masing implementor dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif.

"Sumber daya yang dilibatkan" Dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumbr daya yang

dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia yang dialokasikan dalam implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya adalah seluruh implementor yang terlibat, antara lain meliputi Kepala Sekolah, Koordinator Inklusi, Sekretaris inklusi, Bendahara Inklusi, Guru Pembimbing Khusus, Guru Mata Pelajaran, Tim Pengembang, serta diikutsertakan pihak dari luar sekolah yaitu Psikolog dan Tenaga Medis dari Unair, Pendidikan Luar Biasa dari Unesa.

Adapun Guru Pembimbing Khusus dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP negeri 29 Surabaya sangat kurang, karena Jumlah Guru Pembimbing Khusus hanya ada satu orang, sedangkan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 29 Surabaya ada 60 siswa terbagi menjadi berbagai karakter. Selain kurangnya guru pembimbing khusus, SMP Negeri 29 Surabaya juga membutuhkan tenaga terapi tersendiri, karena selama ini guru pembimbing khusus merangkap tugas menjadi tenaga terapis, serta perlu dialokasikannya tenaga Pekerja Sosial Pendidikan.Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pembelajaran yang diberikan oleh guru pembimbing khusus kepada anak berkebutuhan khusus tidak maksimal, karena guru pembimbing khusus harus merangkap tugas menjadi tenaga terapis dan pekerja sosial pendidikan. Sehingga beban kerja yang ditanggung oleh guru pembimbing khusus semakin berat.

Sumber daya non-manusia yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sumber daya dana dan sumber daya peralatan. Dalam hal ini, sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah dari dana APBN dan APBD. Dana APBN berupa BSM sebesar Rp. 1.150.000 untuk masing-masing siswa berkebutuhan khusus dan BOP sebesar Rp. 35.000.000 untuk masing-masing sekolah inklusi. Selain APBN, Pemerintah Jawa Timur juga mengalokasikan anggaran dari APBD yaitu sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap sekolah inklusi. Dana ini nantinya akan dipergunakan untuk siswa berkebutuhan khusus selama proses kegiatan belajaran di sekolah. Jadi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti program pendidikan inklusif di Sekolah Negeri tidak dipungut biaya apapun, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat dilaksanakan oleh semua anak berkebutuhan khusus tanpa membedakan mana yang boleh mengikuti program pendidikan khusus dan mana yang tidak boleh.

Sedangkan untuk sumber daya peralatan yang digunakan adalah semua keperluan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan inklusif. Dalam hal ini semua peralatan yang diperlukan untuk peserta berkebutuhan khusus kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya peralatan vang dibutuhkan oleh masing-masing karakter berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berjalan dengan lancar.

Variabel Lingkungan Implementasi

"Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat" Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Variabel lingkungan implementasi yang pertama yaitu kekuasaan, dimana kekuasaan implementor tertinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya. Selanjutnya untuk kekuasaan secara teknis di lapangan adalah SMP Negeri 29 Surabaya. Tetapi kekuasaan dan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tetap berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, karena dalam hal ini SMP Negeri 29 Surabaya hanya sebagai implementor pelaksanaan dilapangan saja, dalam arti tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk memutuskan kebijakan dalam implementasi program pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kekuasaan memang sudah tepat berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, dan SMP Negeri 29 Surabaya hanya menjalankan mandat atau amanat dari Dinas.

Kepentingan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan kesamaan kepentingan. Dimana setiap aktor yang terlibat berkepentingan untuk mensukseskan penyelenggaran pendidikan inklusif dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kualitas mutu pendidikan yang layak dengan cara mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kepentingan para aktor yang terlibat dinilai sudah tepat dalam mengimplementasikan program pendidikan karena banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah SMP Negeri 29 Surabaya.

Sedangkan strategi yang dijalankan sudah cukup bagus, dimana strategi sesuai dengan tujuan untuk penyelenggaraan mencapai keberhasilan dalam pendidikan inklusif yang diterapkan olehDinas dan pihak Sekolah sudah sesuai dan sudah cukup baik. Dengan menjalankan lima strategi yaitu menetapkan indikator untuk menentukan keberhasilan, menyusun berbagi instrumen evaluasi, melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator, melakukan analisis hasil evaluasi, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut, maka startegi tersebut merupakan langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya untuk mengukur keberhasilan dalam program pendidikan inklusif. Dengan adanya strategi tersebut, maka implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar proses penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan tujuan direncanakan.

"Karakteristik lembaga dan penguasa"
Karakteristik yang berkuasa yaitu bagaimana konsep
yang dijalankan oleh implementor dalam
mengimplementasikan program pendidikan inklusif.
Dalam hal ini, karakteristik yang dijalankan oleh SMP
Negeri 29 Surabaya adalah dengan menggunakan konsep
Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran.

Konsep tersebut merupakan lingkungan sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, baik peserta didik umum maupun peserta didik berkebuthan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, karakteristik yang diterapkan oleh SMP Negeri 29 Surabayadapat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi program pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011.

"Kepatuhan dan daya tanggap" **Tingkat** kepatuhan dan responsivitas target group merupakan variabel yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, dengan menghasilkan respon yang positif dalam pengimplementasian sebuah kebijakan maka akan memudahkan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, karena kebijakan yang telah dibuat, nantinya akan berguna untuk kepentingan para target group. Tidak hanya tingkat respon target group saja yang diperlukan dari dibuatnya sebuah kebijakan, tingkat kepatuhan target group juga penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena apabila target group patuh dalam sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan bisa diimplementasikan dengan baik.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kebijakan yang melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka dari itu perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan melihat latar belakang dibuatnya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2011ini, maka kebijakan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target groupnya. Dimana hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh wali murid berkebutuhan khusus yang menyetakan bahwa puas dengan diberlakukannya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 ini.

Respon positif dari peserta didik berkebutuhan khusus juga diimbangi dengan tingkat kepatuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses implementasi program pendidikan inklusif ini. Tingkat kepatuhan para peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilihat dari keikutsertaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan yang diberikan oleh sekolah secara rutin. Dalam hal ini tingkat kepatuhan dari target group dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ini dinilai tepat.

PENUTUP Kesimpulan

Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya dalam penelitian ini dikaji berdasarkan dari dua variabel menurut Merilee S. Grindle, dua variabel tersebut antara lain variabel Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Pada hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya beberapa masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat jalannya proses implementasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusif telah berjalan dengan baik sesuai dengan target sasaran yang hendak dicapai. Pemaparan berdasarkan variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi adalah sebagai berikut:

Variabel Isi kebijakan

"Kepentingan kelompok sasaran" Kepentingan anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sudah terpenuhi. Wujudnya yaitu dalam bentuk mendapatkan kualitas mutu pendidikan yang layak serta memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

"Tipe manfaat" Pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif memberikan dampak positif terhadap anak berkbutuhan khusus. Manfaat yang diterima yaitu ketika anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah inklusif, maka anak tersebut dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya. Program yang diberikan oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif juga memberikan manfaat agar anak berkebutuhan khusus dapat hidup lebih mandiri dan lebih baik dari sebelumnya.

"Derajat perubahan yang diinginkan" Perubahan yang telah dicapai dengan terlaksananya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 adalah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Dibentuknya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2011 diharapkan bagi sekolah-sekolah umum dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini dikarenakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini kurang diperhatikan dan lokasi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dibedakan dengan peserta didik pada umumnya. Oleh karena itu, agar tidak menciptakan pendidikan yang diskriminasi, maka dibentuklah penyelenggaran pendidikan inklusif. Dalam hal ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa SMP Negeri 29 Surabaya menerima anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan siswa reguler.

"Letak pengambilan keputusan" Letak sebuah program yang dilaksanakan sudah tepat. Program pendidikan inklusif tepat berada di SMP Negeri 29 Surabaya sebagai pelaksana program pendidikan inklusif. Kemudian pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif tepat berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya. Sehingga letak program pendidikan inklusif dinilai sudah tepat dan efektif.

"Pelaksana program" Struktur implementor dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah jelas dan tepat sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing implementor, sehingga setiap implementor mempunyai tanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan.

"Sumber daya yang dilibatkan" Sumber daya yangdialokasikan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Timur Nomor 6 Tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu sumber daya dan non-manusia. Dalam implementasi program pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya mengalami kendala dari segi sumber daya manusia, yaitu kurangnya guru pembimbing khusus, tidak tersedianya tenaga pekerja sosial pendidikan, serta tidak tersedianya tenaga terapis. Oleh karena itu, perlu segera dialokasikan sumber daya manusia yang belum tersedia agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Dari segi sumber daya non-manusia tidak mengalami kendala. Sumber daya non-manusia dibagi menjadi dua yaitu dana dan peralatan. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi yaitu dari dana APBN dan APBD. Kemudian Peralatan yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus sudah terpenuhi sesuai dengan karakter anak berkebutuhan khusus.

Variabel Lingkungan Implementasi

"Kekuasaan, kepentingan, startegi aktor yang terlibat" Pemegang kekuasaan tertinggi penyelenggaraan pendidikan inklusif berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, sehingga SMP Negeri 29 Surabaya tidak memiliki wewenang sebuah dalam mengambil keputusan/kebijakan. yang implementor terlibat Kepentingan penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan kesamaan kepentingan yaitu untuk mensukseskan penyelenggaran pendidikan pendidikan inklusif agar mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak diskriminasi. Sehingga implementasi program pendidikan inklusif dapat berhasil sesuai dengan tujuan. Strategi diterapkan untuk mengukur keberhasilan terlaksananya pendidikan inklusif yaitu yaitu menetapkan indikator untuk menentukan keberhasilan, menyusun berbagi instrumen evaluasi, melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator, melakukan analisis hasil evaluasi, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Strategi yang diterapkan tersebutsudah tepat dan mendukung proses implementasi program pendidikan inklusif sesuai dengan rencana dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011.

"Karakteristik lembaga dan penguasa" Karakteristik yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah tepat dan mendukung keberhasilan implementasi program pendidikan inklusif. Dengan menggunakan konsep Lingkungan yang Ramah Terhadap Pembelajaran, maka lingkungan sekolah memberikan

kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

"Kepatuhan dan daya tanggap" Respon yang dimunculkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan terselenggaranya pendidikan inklusif adalah bersifat positif. Dengan diselenggarakannya kebijakan ini anak berkebutuhan khusus merasa senang karena dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian respon positif tersebut juga diimbangi dengan tingkat kepatuhan anak berkebutuhan khusus yang sangat tinggi. Setiap kegiatan rutin yang diberikan sekolah selalu diikuti oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga kepatuhan target group dapat mendukung tercapainya keberhasilan suatu kebijakan.

Saran

- Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada pendidik untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tertakait penyelenggaraan pendidikan inklusifagar program tersebut dapat diketahui dan dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus.
- Perlu ditambah lagi tenaga guru pembimbing khusus serta perlu dialokasikannya tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alvabeta.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Geniofam. 2010. Mengasuh & Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Garailmu.

http://smpn29surabaya.sch.id

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Negeri 29 Surabaya. Periode tahun pelajaran 2013/2014.

nasional.kompas.com

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tahun 2011.

Smart, Aqila. 2010. Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : KATAHATI.

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi:* Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggangas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: CV. Alfabeta.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep* dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

www.ppdbsurabaya.net



Universitas Negeri Surabaya